

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djob.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Persetujuan Penetapan MP PNBPN Tidak Terpasang pada Satuan Kerja

No. SK :

Sulawesi Tengah

Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan MP PNBPN kepada Kanwil DJPb; 2. Realisasi setoran PNBPN dan belanja sumber dana PNBPN: a. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk penerbitan MP PNBPN tahap I; b. sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBPN Tahap II; atau c. sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBPN tahap III. 3. Data realisasi setoran PNBPN dan belanja sumber dana PNBPN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya; 4. Proyeksi setoran PNBPN sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan; 5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan 6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBPN tahun anggaran berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah


Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Tengah



1. Operator Kanwil menerima dokumen permohonan penetapan MP PNBP serta melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNBP, penilaian permohonan penetapan MP PNBP, penyusunan konsep surat penetapan MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat persetujuan penetapan MP PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.
2. Kepala Seksi Kanwil melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP melalui Modul MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP PNBP kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Bidang Kanwil melakukan penilaian atas hasil analisis penetapan MP PNBP dari Kepala Seksi Kanwil, penyusunan konsep rekomendasi penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP, dan menyampaikan konsep rekomendasi penetapan MP PNBP kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval pada Modul MP PNBP.
5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBP.
6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian surat permohonan penetapan MP PNBP tidak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBK Tahap I, II, atau III

Pengaduan Layanan